

**PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK HASIL INDUSTRI  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 83 TAHUN 2010  
2010**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PROSEDUR  
PELAYANAN PENGUJIAN MUTU PRODUK HASIL INDUSTRI**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan keputusan Gubernur No. Ea.3/2/11/1969 telah ditetapkan syarat-syarat pengujian bagi jenis barang hasil industri yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pelayanan Pengujian Mutu Produk Hasil Industri.
  - Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 1961 tentang Barang; UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi.
  - Pergub ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Jenis dan Pelaksana Pengujian;
    3. Prosedur pelayanan, Jangka Waktu dan Biaya Pengujian Mutu;
    4. Pembinaan dan Pengawasan
    5. Pengendalian
    6. Sanksi Administrasi
    7. Ketentuan Peralihan

## 8. Ketentuan Penutup

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan di Jakarta 7 Januari 2010.